

Konsep Usaha Bersama dalam Koperasi Menurut Sri Edi-Swasono Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Eka Cahya Wardhani

Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: wardhanieka166@gmail.com

Abstrak

Koperasi merupakan “soko guru” perekonomian nasional, artinya kegiatan ekonomi rakyat di bawah mendukung perekonomian besar di atasnya (hubungan vertikal). Sri Edi Swasono mengajarkan bahwa konsep koperasi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan konsep islam karena pada prinsipnya memiliki kesesuaian dengan bentuk kerjasama ekonomi (*syirkah*) dalam islam yang menekankan prinsip kerjasama, tolong menolong (*ta'awun*) dan persaudaraan (*ukhuwah*), sehingga koperasi di kategorikan sebagai *syirkah t'aawunyah*.

Kata Kunci: Usaha Bersama, Koperasi, Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian bab 1 Pasal 1 menjelaskan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi [1]. Secara umum koperasi lahir langsung dari Pasal 33 UUD 1945. Dalam Pasal tersebut dijelaskan dasar demokrasi ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran Seseorang saja. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa koperasi merupakan suatu lembaga sosial-ekonomi” untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama” [2]. Realita yang terjadi lembaga non perbankan tersebut belum berimplikasi dalam memberi kontribusi signifikan. Hal tersebut dibuktikan Berdasarkan data Kemenkop UKM saat ini jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 209.000 koperasi. Pada tahun 2015 dari jumlah tersebut 147.000 koperasi yang aktif dan yang tidak aktif sebanyak 62.000 koperasi (Dalam laporan statistiknya, Kemenkop menyebut angka ini sangat sementara). Koperasi sebanyak itu tersebar di 34 provinsi dengan jumlah keseluruhan anggota mencapai 37,78 juta orang.s

Dalam perkembangan pemikiran atas konsep koperasi ditelaah oleh para ekonom yang berapiliasi dengan ekonomi kerakyatan. Salah satunya adalah Sri Edi Swasono yang sangat perhatian terhadap dunia koperasi. Guru Besar ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Indonesia memperjuangkan ekonomi kerakyatan dengan koperasi sebagai demokrasi ekonomi. Dalam salah satu karyanya Ia menegaskan konsep koperasi adalah pilar utama untuk meraih ekonomi yang demokratis dan mandiri, baginya koperasi merupakan manifestasi dari sistem ekonomi kerakyatan.

Kerakyatan dalam sistem ekonomi adalah mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi [2].

Sistem ekonomi demokrasi haruslah mempunyai semangat kebersamaan, kerja sama dan kesadaran untuk mementingkan kepentingan orang banyak sebagai dasar tolong menolong dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan berbagai kajian awal dan data maka pemikiran Sri Edi Swasono tentang koperasi memberikan banyak kajian, karena melihat Sri Edi Swasono adalah satu-satunya tokoh yang menjadikan koperasi itu sebagai manifestasi dari sistem ekonomi kerakyatan. Sri-Edi Swasono juga berpendapat bahwa koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional, yang artinya kegiatan ekonomi rakyat dibawah mendukung perekonomian besar di atasnya (hubungan vertikal) [2].

Menurut Masjful Zuhdi koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya atas dasar sukarela secara kekeluargaan [3]. Sebagian ulama menyebutkan bahwa koperasi sama dengan syirkah ta'awuniah (perseroan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan sesuai perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karna satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut. Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhtilath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan dari keduanya. Secara terminologis, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syirkah (musyarakah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah [4].

Sekilas Sri Edi Swasono

1. Setting Ekonomi Politik Indonesia

Dalam sejarah Indonesia disebutkan bahwa Pemerintah Kolonial Belanda telah melepaskan kontrol atas wilayah Indonesia di tahun 1949 yang mengalami persoalan dalam membangun pemerintahan dan kebangsaan melalui sistem parlementer. Persoalan tersebut diminimalisir melalui konsep Pancasila yang diperkenalkan pada 1945. Pancasila Indonesia adalah gabungan dari elemen-elemen sosialisme, nasionalisme, monoteisme dan berfungsi sebagai pemersatu dari semua ideologi yang ada di masyarakat Indonesia [5]. Dalam hal itu keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan:

- a. Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap.

- b. Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.
- c. Tinggalan pemerintah pendudukan Jepang dimana ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan.
- d. Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.
- e. Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional.
- f. Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi [6].

Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia mengalami blockade oleh Belanda yang menyebabkan (1) barang-barang ekspor RI terlambat terkirim; (2) barang-barang dagangan milik Indonesia dibumi hanguskan akibat ekspor yang berlebihan; (3) berkurangnya barang-barang import yang sangat dibutuhkan; (4) Inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat mengalami masa keputusasaan. Pada sisi yang bersamaan setting ekonomi dengan terjadinya kekosongan kas negara. Problematika muncul disebabkan pajak dan bea masuk belum dimunculkan secara profesional dan proposional sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Namun demikian produksi pertanian menjadi salah satu penunjang keuangan negara pada waktu tersebut.

2. *Kondisi Intelektual Indonesia*

Kebangkitan kembali (*reislamisasi*) umat Islam dengan vitalitas baru yang belakangan tampak fenomenal ini menunjukkan adanya proses transformasi Islam yang tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Transformasi, antara lain ditandai oleh pertumbuhan kelembagaan (pranata) keislaman yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan ormas Islam, tetapi juga oleh kelompok umat Islam baru di luar ormas Islam yang telah ada sebelumnya [7].

Berbagai faktor penyebab sehingga transformasi Islam tetap berlangsung sangat kompleks. Faktor-faktor itu antara lain tumbuhnya kecintaan sejati pada Islam sebagai kegiatan dakwah, kondisi ekonomi yang semakin membaik, meningkatnya jumlah “kelas menengah Muslim”, dan menyebar luasnya pengaruh kebangkitan Islam pada tingkat global. Tapi satu hal yang jelas bahwa transformasi itu bukanlah muncul secara mendadak, tetapi merupakan hasil dan konsekuensi dari proses perkembangan sejarah yang panjang [8].

3. *Kehidupan dan Kepribadian Sri Edi Swasono*

Sri Edi Swasono adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia merupakan Mantan anggota MPR-RI dari FUG, Pimpinan Gerakan Reformasi Nasional (GRN) dan Ketua Umum SOKSI-Reformasi. seorang ekonom kelahiran Ngawi, Jawa Timur pada 6 September 1940 yaitu anak ketiga dari tujuh bersaudara, ayahnya Moenadji

Eka Cahaya Wardhani

Konsep Usaha Bersama dalam Koperasi Menurut Sri Edi-Swasono
Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah

Soerjohadikoesoemo merupakan Ketua Pengadilan Ngawi pada masa itu. Sri Edi Swasono mengawali latar belakang pendidikannya pada Tahun 1945-1947, menjalani pendidikan TK/SD Tulungagung, Ngawi dan Solo. Tahun 1952, menyelesaikan Sekolah Dasar pada SD 56 Solo, Lulus. Tahun 1955, menyelesaikan pendidikan di SMP II Solo, Lulus. Tahun 1958, Lulus dari SMA IV Solo. Tahun 1963, awal pendidikan tingginya Sri Edi Swasono menjadi mahasiswa Ekonomi FEUI dan lulus.

Sri Edi Swasono Merupakan ekonom pejuang koperasi yang banyak berkecimpung di dunia koperasi. Dan ekonomi kerakyatan. Pada 13 Juli 1988, Sri Edi giat berusaha memperjuangkan ekonomi kerakyatan dengan koperasi sebagai wujud demokrasi ekonomi. Atas kerja kerasnya tersebut, beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar dengan membawakan pidato pengukuhan yang berjudul "Demokrasi Ekonomi, Komitmen dan Pembangunan Indonesia".

Pada bulan Desember 2011, beliau ditunjuk oleh Probo Sutedjo, untuk memimpin sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan yang sepuluh tahun lagi akan genap berusia satu abad, yaitu Tamansiswa. Padahal beliau tidak pernah mencalonkan diri untuk menjadi Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa dalam Kongres Tamansiswa ke-20 pada Desember 2011. Beliau juga bukan alumni Tamansiswa, dan lebih-lebih lagi, bukan Anggota Tamansiswa. Kedekatan beliau dengan Tamansiswa, lebih karena kedekatan ideologi kerakyatan dan emosional antara Bung Hatta dengan Tamansiswa.

4. Karya Pemikiran Sri Edi Swasono

Karya-karyanya antara lain adalah Terobosan Kultural (1986), Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipasi VS Konsentrasi Ekonomi (1988), Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonom (1991) serta Menuju Pembangunan Perekonomian Rakyat (1998). Sebagian besar pengalaman beliau di bidang pendidikan yaitu sebagai Pengajar di SESKOAD (sejak 1971), Lemhanas (sejak 1973), dan Staf Pengajar Tetap FEUI. Selain itu beliau juga adalah Ketua Umum Himpunan Pengembangan Ilmu Koperasi (sejak 1987) dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin, sejak 1988). Pada Tahun 1988 sri edi swasono mengeluarkan hasil karyanya berjudul *Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipasi VS Konsentrasi Ekonomi*; Tahun 1991, Sri Edi menghasilkan karya *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*; Tahun 1998, Sri Edi menghasilkan karya *lagi enuju Pembangunan Perekonomian Rakyat*. Dan pada 26 Maret 2010, diluncurkan buku "Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke the End of Laissez Faire". Karya Prof. Sri Edi Swasono, di SG 1 – 5 Bappenas, Jakarta.

Konsep Koperasi Sri Edi Swasono

1. Pengertian Koperasi

Dalam pemahaman Sri Edi Swasono, koperasi sama dengan beberapa pemahaman lainnya, Koperasi berasal dari bahasa asing *co-operation* (*Co* = bersama, *operation* = usaha) [9]. Menurutnya koperasi berarti usaha bersama. Ia menegaskan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian,

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (pasal 3 UU No.12/1967).

Sri Edi Swasono menjelaskan lebih luas bahwa koperasi Indonesia muncul dalam Pasal 33 UUD 1945. Meskipun dalam Penjelasan-nya Pasal 33 telah diamandemen dan Penjelasan tidak lagi ada namun secara ideologis dan historis-normatif koperasi tidak bisa dilepaskan dari Pasal 33. Bukan Pasal 33 yang melahirkan koperasi, tetap gerakan koperasilah (yang menyadari makna demokrasi ekonomi di zaman prakemerdekaan) yang melahirkan Pasal 33 UUD 1945 [10, p. 140]. Sehingga secara khusus Sri Edi Swasono memiliki pendapat lebih mendetail mengenai koperasi, menurutnya Koperasi adalah suatu lembaga sosial-ekonomi untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama Upaya ini dapat tumbuh dari dalam masyarakat sendiri, berkat munculnya kesadaran pemberdayaan-diri (*self-empowering*), namun dapat pula ditumbuhkan dari luar masyarakat sebagai upaya pemberdayaan oleh *agents of development*, baik oleh pemerintah, elite masyarakat maupun oleh organisasi kemasyarakatan, dan LSM.

2. *Konsep Dasar Koperasi*

Konsep koperasi secara umum dijelaskan sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Koperasi adalah organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan untuk mengurus kepentingan anggotanya sertamenciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi.
- b. Konsep koperasi sosialis
- c. Konsep Negara berkembang

Koperasi adalah suatu organisasi masyarakat yang bersifat social, serta yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, yang bekerjasama berdasarkan asas kekeluargaan secara bergotong royong berdasarkan kerjasama untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi anggota-anggotanya.

3. *Dasar Hukum Koperasi*

Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tercantum kalimat, "bangun perusahaan yang sesuai dengan ekonomi kerakyatan, ialah koperasi." Artinya, dalam sistem ekonomi kerakyatan, koperasi tidak hanya diakui sebagai bentuk perusahaan yang ideal, tetapi sekaligus ditetapkan sebagai model mikr system perekonomian.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, mendefinisikan koperasi sebagai organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. Tahun 1967 lahir Undang-Undang Nomor 12 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Undang-undang pada masa orde baru ini mendapat tanggapan positif dari semua perkumpulan koperasi, karena memurnikan asas koperasi yang sejati dan mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Undang-undang ini hadir atas ketidakjelasan aturan mengenai jati diri,

tujuan, kedudukan, peran, manajemen, usaha, permodalan, serta pembinaan koperasi untuk menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

4. *Langkah Strategi Koperasi Pro Rakyat*

Terjadinya krisis ekonomi 1997 menunjukkan betapa rapuhnya fondasi ekonomi Indonesia yang telah dibangun berlandaskan mazhab ekonomi neoliberal (sistem ekonomi bebas) selama ini. Masih berlangsungnya krisis ekonomi yang berkepanjangan mengidentifikasi adanya kesalahan paradigma dalam penetapan kebijakan ekonomi. System ekonomi kerakyatan adalah system ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kekeluargaan, kedaulatan rakyat, bermoral pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada rakyat yang lemah [11].

Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota.

Koperasi dalam system demokrasi ekonomi itu haruslah mampu membebaskan diri dari kungkungan aturan yang dimaksudkan untuk kepentingan politik yang sempit. Dari para pengiat politik pencari kekuasaan (*Power seeker*) ataupun dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaan (*status quo*) yang mengakibatkan koperasi kehilangan jati-dirinya selama ini, koperasi itu berdiri dan ada untuk kepentingan masyarakat yang ingin menolong dirinya sendiri (*self help*) dengan melakukan kerjasama dengan orang lain di dalam koperasi [12].

Kebersamaan dan Persaudaraan dalam Koperasi Menurut Sri Edi Swasono dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah

1. *Konsep Kebersamaan*

Asas koperasi adalah Kekeluargaan dan Asas Gotong Royong. Asas kekeluargaan artinya, setiap anggota koperasi diharapkan memiliki kebersamaan dan toleransi yang tinggi kepada semua anggotanya seperti halnya sebuah keluarga, siap berkorban demi kepentingan keluarga besar "Koperasi" dan hal lain yang diperlukan untuk kemaslahatan seluruh anggota koperasi. Asas gotong royong artinya, setiap anggota koperasi tidak boleh memiliki sifat egois atau individualis, serta mau dan mampu bekerja bersama sama dengan anggota lainnya. Koperasi sejatinya adalah kumpulan orang-orang, bukan kumpulan modal. Atau dalam kalimat lain ditegaskan, harta paling berharga dalam koperasi adalah anggota (manusia) itu sendiri. Asas kebersamaan dalam koperasi yang berarti setiap orang yang berjuang untuk sesama anggotanya dengan kesadaran yang utuh. Semua anggota bekerja untuk semua anggota. Tidak boleh satu orang yang bekerja untuk semua anggota atau banyak orang bekerja untuk kepentingan satu orang.

2. *Konsep Persaudaraan*

Makna konsep kekeluargaan dalam asas ekonomi belum benar-benar telaksana. Kekeluargaan sendiri dalam bahasa sehari-hari berkonotasi negatif sebagai kompromi,

jalan damai dalam suatu perkara tertentu, atau persekongkolan. Asas kekeluargaan sebagai persaudaraan (*brotherhood*) Selayaknya saudara, maka haram adanya praktik eksploitatif dalam relasi ekonomi. Selayaknya saudara maka tidak ada pertarungan yang saling mengalahkan. Begitupula dalam kehidupan ekonomi kekeluargaan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain bila ada corak ekonomi yang mencari keuntungan lebih sebagai tujuan (bukan alat mencapai kesejahteraan), dengan sendirinya ia tak lagi bersifat kekeluargaan karena senantiasa mengkondisikan ada yang menjadi pusat, ada yang sub-ordinat. Alhasil yang tercipta adalah ketimpangan: ada segelintir pihak yang menguasai banyak pihak. Substansi penting dari asas kekeluargaan, yaitu hal ikhwal yang berhubung erat dengan kebersamaan, egaliterisme, gotong-royong dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun seiring berjalan, praktiknya masih bak panggung jauh dari api. Pasal fondasi perekonomian di Indonesia ini telah diamandemen. Efisiensi ternyata dinilai lebih penting dari kekeluargaan. Tak lebih, kata-kata seperti ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan memang selalu berhasil dijadikan materi politisasi.

3. *Relevansi Dengan Koperasi Indonesia Masa Depan*

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia setahun terakhir ini telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Dampak tersebut antara lain; (1) menurunnya daya beli masyarakat; (2) meningkatnya jumlah keluarga miskin; (3) peningkatan pengangguran; (4) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, dan; (5) meningkatnya masalah-masalah sosial.

Dalam kondisi krisis sekarang ini, diperlukan suatu paradigma baru bagi pengembangan usaha kecil. Pemberdayaan ekonomi rakyat perlu dilaksanakan lebih konsisten dan lebih berpihak sehingga usaha-usaha kecil yang notabene merupakan sumber nafkah terbesar bagi sebagian besar rakyat Indonesia dapat terselamatkan dari kondisi krisis. Dalam kenyataannya, kebijaksanaan pemerintah selama ini justru mengarah kepada jalur pengembangan ekonomi melalui sistem ekonomi melalui sistem ekonomi individualistic/liberalistic/kapitalistik [13].

Pada sebuah model koperasi demokrasi ekonomi yang senyatanya kegiatan koperasi itu haruslah masuk pada berbagai bidang kegiatan ekonomi. Koperasi untuk menjadi "soko guru perekonomian" dan sebagai alat untuk mendemokratisasikan sistem ekonomi kita haruslah bergerak pada berbagai bidang ekonomi dalam skala yang lebih besar. Upaya-upaya untuk selalu mengkredikan koperasi baik secara legal, maupun institusional seharusnya menjadikan kebangkitan koperasi untuk bersatu dan melepaskan diri dari segala keterkungkungan.

Koperasi syariah secara teknis adalah koperasi yang berprinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada sumber syariah Islam yaitu, al-quran dan hadis [9]. *Baitul mal wat tamwil* (BMT) merupakan salah satu alternatif pengembangan ekonomi masyarakat sehingga perlu terus dikembangkan sebagai salah satu alternatif lembaga ekonomi rakyat.

4. *Koperasi Alam Hukum Ekonomi Syariah*

Dari sistem pembentukan koperasi dan sistem pembagian hasil keuntungannya maka secara umum koperasi dapat dikategorikan kedalam *syirkah al-aqud*, yaitu suatu

akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu didalam modal dan keuntungannya [14] . Sedangkan secara khusus koperasi dikategorikan kedalam *syirkah mufawwaddah*, karena dalam koperasi terdapat perjanjian kerjasama antara beberapa orang untuk melakukan sesuatu pekerjaan, dimana setiap peserta menjadi penanggung jawab atas yang lainnya dan memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Menurut Mahmud Syaltut sebagaimana bukunya Hendi Suhendi dapat dipahami bahwa *Syirkah Ta'awuniyah* (koperasi) adalah suatu *syirkah* (kerja sama) baru yang ditemukan para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat (sarana) ibadah, sekolah dan Sebagainya [3]

Koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Bila ada keuntungan dan kerugian dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam.

Dasar hukum *syirkah* adalah sebagai mana firman Allah dalam al-Qur'an surat Shaad ayat 24 yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ
رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۝﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Adapun dalil Sunah-nya adalah: Dari Abi Hurairah r.a. yang rafa'kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Alla SWT berfirman, "Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersukutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianati." (HR. Abu Dawud dan hakim dan mensahihkan sanadnya).

Dari ayat di atas nampak sekali bahwa system koperasi yang diajarkan oleh Sri Edi Swasono sangat sesuai dengan konsep hukum Islam, yang mengedepankan ekonomi kerakyatan, yakni ekonomi yang dibangun atas dasar asas kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong, karena ekonomi koperasi merupakan bangunan ekonomi yang dibangun dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip dasar norma ekonomi islamnya yaitu dalam menjunjung tinggi nilai moral pada kesetaraan social dan kerjasama ekonomi. Dan dalam prinsipnya koperasi memiliki kesesuaian dengan bentuk kerjasama ekonomi (*syirkah*) dalam Islam yang menekankan akan pada prinsip kerjasama, tolong menolong (*ta'awun*) dan persaudaraan (*ukhuwah*).

Kesimpulan

Menurut Sri Edi Swasono Koperasi adalah suatu lembaga sosial-ekonomi untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Upaya ini dapat tumbuh dari dalam masyarakat sendiri berkat munculnya kesadaran pemberdayaan-diri (*self-empowering*). Menurut Sri Edi Swasono Koperasi juga merupakan “soko guru” perekonomian nasional, artinya kegiatan ekonomi rakyat di bawah mendukung perekonomian besar di atasnya (hubungan vertikal). Sri Edi Swasono mengajarkan bahwa konsep koperasi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dilihat dari hukum ekonomi syariah konsep usaha bersama dalam koperasi menurut Sri Edi Swasono telah sesuai dengan konsep islam karena pada prinsipnya memiliki kesesuaian dengan bentuk kerjasama ekonomi (*syirkah*) dalam islam yang menekankan prinsip kerjasama, tolong menolong (*ta’awun*) dan persaudaraan (*ukhuwah*), sehingga koperasi di kategorikan sebagai *syirkah t’aawunyah*. Atas dasar ini, maka konsep usaha bersama menurut Sri Edi Swasono tidak melenceng dari nilai-nilai hukum ekonomi syariah dan telah sesuai dengan konsep hukum Islam.

Daftar Pustaka

- [1] I. Fahmi, Bank dan lembaga keuangan lainnya teori dan aplikasi.
- [2] S. E. Swasono, *Kebersamaan Dan Asas Kekeluargaan: Kerakyatan, Nasionalisme dan Kemandirian* cet ke4, Jakarta: UNJ-Press, 2005.
- [3] H. Suhendi, *Fiqh Muamalah ke-1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- [4] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Cet. Ke- 2*, Jakarta: Kencana, 2013.
- [5] BP7, *Penerapan Pancasila dalam Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1985.
- [6] S. S. Gitosardjono, *Perkembangan dunia usaha, organisasi bisnis, dan ekonomi di Indonesia, 1950-2000*, Jakarta : Tema Baru, 2000.
- [7] A. M. Ali, *Sejarah Islam Pramodern*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- [8] B. Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- [9] Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2016.
- [10] S. E. Swasono, *Kebersamaan Dan Asas Kekeluargaan: Kerakyatan, Nasionalisme dan Kemandirian* cet ke4, Jakarta: UNJ-Press, 2005.
- [11] F. Radhi, *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat*, Jakarta: Republika , 2008.
- [12] S. E. Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisasi dan Pasar-Bebas Cet. V*, Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2010.
- [13] M. A. Anwar, S. E. Swasono dan I. J. Azis, *Ekonomi Indonesia masalah dan prospek 1989/1990*, Jakarta : UI PRESS, 1989.
- [14] A. W. Muslich, *Fiqh muamalat*, Jakarta: Amzah , 2013.